**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah.[[1]](#footnote-1) Sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengkomodasi perbankan syariah baru banyak bank-bank syariah membuka diri. [[2]](#footnote-2)

Maka sejak tahun 1998 menjadi momentum yang tepat untuk melakukan konversi bagi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan sistem dan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri pada tanggal 8 September 1999.[[3]](#footnote-3) Pendirian Bank syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Kini perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya. Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, salah satunya yaitu perusahaan pembiayaan.[[4]](#footnote-4)

Pembiayaan di bank syariah sangatlah berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dibedakan dari akad yang dipergunakan. Salah satunya yaitu akad pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu pihak bank dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah bank menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua yaitu nasabah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Melakukan penyaluran pembiayaan pastinya membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh bank. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsung-angsur.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan data empiris selama ini, dana berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali oleh bank, hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.[[6]](#footnote-6)

Tidak dipungkiri lagi bahwa dana dari masyarakat sangat di perlukan bagi bank untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu persaingan di dunia perbankan tidak terelakan lagi bagi bank-bank yang ada di Indonesia. Bank sangat mendetail memperhatikan kinerjanya, baik *front office* maupun *back office*. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat. Berbagai upaya bank dalam menarik nasabah, dan juga selalu memberikan yang terbaik bagi nasabah agar mendapat kepercayaan. Tidak lain karena nasabah merupakan salah satu sumber dana bagi bank.

Sumber dana dari nasabah disebut juga DPK (Dana Pihak Ketiga). Berdasarkan undang-undang no 10 tahun 1998 DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro merupakan sumber dana murah bagi bank. Nasabah dapat melakukan penarikan dana setiap saat. Sama halnya dengan giro, dalam tabungan juga dapat melakukan penarikan setiap saat, namun biasanya bank memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi di bandingkan giro. Berbeda dengan sumber dana tersebut, pada deposito nasabah dengan bank harus melakukan perjanjian/kontrak mengenai jangka waktu dan jumlah nominal tertentu. Penetapan imbal hasil pada deposito sangat di tentukan dari jangka waktu dan nominal deposito yang di tempatkan pada bank.[[7]](#footnote-7) Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank dan menunjukan keberpihakan bank bagi perbaikan ekonomi masyarakat pada khususnya dan kemajuan ekonomi pada umumnya.[[8]](#footnote-8)

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika di bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan aktivitas bisnis utama perbankan syariah, perlu ada pengelolaan/manajemen pembiayaan yang baik. Karena investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal pengembalian/bayar dari nasabah pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaannya dengan baik dapat menghasilkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. *Non Performing Financing* adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklarifikasi sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.[[9]](#footnote-9) Mengingat begitu pentingnya manajemen pembiayaan ini, bank syariah harus menyiapkan tenaga analis pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam memproses dan mengelola pembiayaan yang baik.[[10]](#footnote-10)

NPF (*Non Performing Financing*) sangatlah mempengaruhi citra bank. Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank maka menggambarkan kurangnya kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang di salurkan. Bila bank terus menerus seperti itu, tanpa mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada buruknya citra bank itu sendiri. Hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan nasabah. Membiarkan nasabah berlalu, berarti menghilangkan pendapatan bank. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga.[[11]](#footnote-11)

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing,* dan Pembiayaan *Mudharabah*.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | DPK | NPF | Pembiayaan *Mudharabah* |
| 2007 | Rp. 11.105.978 | 5.64% | Rp. 157.892 |
| 2008 | Rp. 14.808.926 | 5.66% | Rp. 481.995 |
| 2009 | Rp. 19.168.005 | 4.84% | Rp. 711.353 |
| 2010 | Rp. 28.680.965 | 3.52% | Rp. 702.890 |
| 2011 | Rp. 42.133.653 | 2.42% | Rp. 739.576 |
| 2012 | Rp. 46.687.969 | 2.82% | Rp. 618.162 |
| 2013 | Rp. 55.767.955 | 4.32% | Rp. 562.440 |
| 2014 | Rp. 59.283.492 | 6.84% | Rp. 11.030 |

*Sumber: Website resmi Otoritas Jasa Keuangan*

Ditinjau dari tabel diatas, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dana DPK terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 11.105.978 dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp. 59.283.492. Seiring berkembangnya zaman bank syariah mulai diterima masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Dan juga berkembangnya tingkat teknologi dan komunikasi memudahkan pihak bank maupun masyarakat dalam bertukar informasi mengenai perbankan syariah. Tingkat DPK yang terus meningkat disetiap tahunnya menjadi salah satu bukti nyata pertumbuhan perbankan syariah di indonesia. Kestabilan DPK rupanya tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan *mudharabah* terus mengalami fluktuasi disetiap tahunnya.

NPF juga mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Bahkan Bank Syariah Mandiri mengalami tiga periode dimana nilai NPF diatas 5%, yang artinya telah melebihi batas aman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.[[12]](#footnote-12) Nilai NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,84% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 2,42%. Namun sama hal nya dengan DPK, fluktusi pada NPF tidak begitu berdampak pada tingkat pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan pemaparan secara umum tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam fokus pembiayaan *mudharabah*, mengingat pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan sebagai alat dalam meminimalisir praktik bunga. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* peneliti mengambil dua faktor yaitu DPK dan NPF. Untuk itu peneliti mengambil judul untuk penelitian, yaitu **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI”**

1. **Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. DPK bersumber dari masyarakat. Dana tersebut merupakan salah satu pemasok sumber dana terbesar bagi bank. Dana DPK juga berkontribusi sebagai modal dalam menjalankan kegiatan pembiayaan *mudharabah*. Permasalahan dalam hal ini untuk mengetahui apakah DPK mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
2. *Non Performing Financing* (NPF) termasuk faktor-faktor yang ada dalam pembiayaan. NPF juga sebagai lambang kemampuan bank dalam mengolah dana, semakin rendah nilai NPF berarti semakin baik bank dalam mengelola pembiayaannya. Oleh karena itu NPF akan selalu bersinggungan dengan sektor pembiayaan *mudharabah.* Permasalahan dalam hal ini untuk mengetahui apakah NPF mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
3. **Perumusan Masalah**

Adapun uraian dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri?
4. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah, serta keterbatasan kemampuan penulis dalam mengolah data. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi fokus masalah hanya pada:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai varibael independen.
2. Pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen.
3. Waktu yang digunakan hanya terbatas pada tahun 2007-2014.
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam menambah pengetahuan dalam dunia perbankan syariah khususnya dalam mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. Bagi bank, diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan kredit pembiayaan bank syariah.
4. Bagi pembaca dan dunia pustaka, penelitian ini di harapkan menjadi bahan refensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Pembiayaan *mudharabah*. Dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup penelitian.
5. **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah dan batasan masalah maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (X1), *Non Performing Financing* (X2) sebagai variabel independen (bebas)*.* Sedangkan untuk variabel dependen (terikat) adalah pembiayaan *mudharabah* (Y).

Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pihak bank dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah bank menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua yaitu nasabah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Return On Assets* (ROA), *Financing Deposit Rasio* (FDR). Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) yang diperkirakan mampu mempengaruhi peningkatan pembiayaan *mudharabah*.

DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro merupakan sumber dana murah bagi bank. Nasabah dapat melakukan penarikan dana setiap saat. Sama halnya dengan giro, dalam tabungan juga dapat melakukan penarikan setiap saat, namun biasanya bank memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi di bandingkan giro. Berbeda dengan sumber dana tersebut, pada deposito nasabah dengan bank harus melakukan perjanjian/kontrak mengenai jangka waktu dan jumlah nominal tertentu. Penetapan imbal hasil pada deposito sangat di tentukan dari jangka waktu dan nominal deposito yang di tempatkan pada bank.[[13]](#footnote-13).

Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklarifikasi sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.[[14]](#footnote-14) NPF (*Non Performing Financing*) sangatlah mempengaruhi citra bank. Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank maka menggambarkan kurangnya kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang di salurkan. Bila bank terus menerus seperti itu, tanpa mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada buruknya citra bank itu sendiri.

Berikut ini adalah gambaran kerangka berfikir penelitian yang dapat disusun dari kajian teoritis mengenai hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pembiayaan Mudharabah

*Non Performing Financing* (NPF)

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusunnya kedalam lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis menjelaskan serta menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Dalam bab ini penulis menjelaskan serta menguraikan mengenai teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing*  (NPF)*.* Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*. Pada bab ini penulis juga menjelaskan mengenai studi terdahulu, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini penulis menguraikan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini mengenai waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, variabel penelitian.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian mengenai hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan melalui beberapa pengujian.

Bab V Penutup, Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan dijadikan kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

1. Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasa-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 26. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Sistem Perbankan Indonesia Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah* , Acep Rohendi, 21 Maret 2016, [Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3 /Papers.Cfm? Abstract\_Id=2750200](Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3%20/Papers.Cfm?%20Abstract_Id=2750200) (Diakses 16 November 2017). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> (Diakses 16 November 2017). [↑](#footnote-ref-3)
4. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah* (Tanggerang: Azkia Publisher, 2009), 57. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah,* 57. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 46. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014), 248. [↑](#footnote-ref-8)
9. Maidalena, “Analisis faktor *non performing financing* pada industri perbankan syariah", vol.1, no.1, (juni,2014), 132. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Perbankan Syariah*  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015), 48. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Perbankan Syariah,* 213. [↑](#footnote-ref-11)
12. Maidalena, “Analisis Faktor *Non Performing Financing* Pada Industri Perbankan Syariah”, Vol.1, No.1, (Juni,2014), 132. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3*, 46. [↑](#footnote-ref-13)
14. Maidalena, “Analisis Faktor *Non Performing Financing* Pada Industri Perbankan Syariah”, 132. [↑](#footnote-ref-14)